



P U T U S A N

Nomor 229 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AFRIZAL alias RIZAL bin H. DAENG PARANI ;**
Tempat Lahir : Pulau Kijang ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 14 Januari 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pasar Kuala Sungai Akar, Desa Sincalang,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
6. Penangguhan penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL alias RIZAL bin H. DAENG PARANI, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok K16, K17, K18 dan K 19 Divisi areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada hari kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Maradu Tua Pakpahan bersama dengan Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita yang merupakan karyawan PT. Panca Agro Lestari melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa yaitu memuat hasil panen sawit yang dilakukan oleh Karyawan PT. Panca Agro Lestasi di areal perkebunan PT. Panca Argo Lestari Divisi III Blok K16, K17, K18 dan K 19 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu kedalam mobil dump truk warna merah merk Toyota Dyna ;

Bahwa setelah memstikan sawit termuat dalam mobil dump truk kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita memulai mengangkut sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BBU di Kuala Cenaku, lalu setibanya di Blok J 13, 14 yang masih dalam areal perkebunan PT. PAL, moil yang dikendarai oleh Saksi Maradu tua Pakpahan dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (Tiga puluh) orang bersenjatakan dodos dan parang sehingga membuat Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita ketakutan ;

Bahwa kemudian salah sorang dari sekelompok orang naik keatas mobil dan mengambil kunci mobil, kemudian Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang tergabung dalam kelompok orang yang memegang parang dan dodos bertanya kepada Saksi Maradu Tua Pakpahan dengan mengatakan "Buah dari mana..?" Lalu dijawab oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan "Buah dari Blok K16" lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi memerintahkan sopir yakni Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk membongkar sawit dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan ke Blok K1 sambil memegang parang, karena ketakutan Saksi Maradu Tua Pakpahan mengikuti perintah Saksi Supriadi dan Terdakwa ;

Bahwa kemudian salah seorang kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi nai ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk mengawal sampai ke Blok K1, sementara Saksi Putra Kenangan Hulu disuruh Terdakwa dan Saksi Supriadi turun dari mobil untuk menemui manager PT. Panca Agro Lestari ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/PID/2017



Bahwa sesampainya di Blok 1, buah sawit yang terpat di dalam mobil dyna warna merah yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dibongkar oleh kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi, setelah selesai kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi yang mengawal Saksi Maradu Tua Pakpahan didalam mobil memerintahkan Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 untuk memuat sawit lagi dan sesampainya di Blok 15 ternyata Terdakwa dan Saksi Supriadi beserta kelompoknya telah menunggu dilokasi lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi langsung memerintahkan anak buahnya untuk memuat sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dan setelah penuh Saksi Maradu Tua Pakpahan dai suruh membawa buah buah sawit menuju Blok K1 dengan dikawal anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi menggunkan parang, sesampainya di Blok K1, buah kelapa sawit dibongkar oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ;

Bahwa kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi kembali menyuruh Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K14 dan K14 untuk memuat buah sawit yang ditumpuk diporos jalan dan diangkut menuju blok K1 kembali ;

Bahwa setelah bolak balok mengangkut sawit ke Blok K1 atas perintah Terdakwa dan Saksi Supriadi, kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh balik meninggalkan Lokasoi Blok K1 dan ketika akan pergi meninggalkan Blok K1, Saksi Maradu Tua Pakpahan melihat buah sawit yang ditumpuk sebelumnya di Blok K1 telah dilansir /dipindahkan oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriyadi ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL alias RIZAL bin H. DAENG PARANI, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok K16, K17, K18 dan K 19 Divisi areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Maradu Tua Pakpahan bersama dengan Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita yang merupakan karyawan PT. Panca Agro Lestari melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa yaitu memuat hasil panen sawit yang dilakukan oleh Karyawan PT. Panca Agro Lestari di areal perkebunan PT. Panca Argo Lestari Divisi III Blok K16, K17, K18 dan K 19 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu kedalam mobil dump truk warna merah merk Toyota Dyna;

Bahwa setelah memastikan sawit termuat dalam mobil dump truk kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita memulai mengangkut sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BBU di Kuala Cenaku, lalu setibanya di Blok J 13, 14 yang masih dalam areal perkebunan PT. PAL, moil yang dikendarai oleh Saksi Maradu tua Pakpahan dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang bersenjatakan dodos dan parang sehingga membuat Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita ketakutan ;

Bahwa Saksi Maradu Tua Pakpahan sedang mengendarai mobil yang memuat buah sawit milik PT. PAL dan sedang melewati jalan poros PT. PAL kemudian Terdakwa bersama Saksi Supriadi dan sejumlah orang yang berdiri ditengah jalan poros PT. PAL langsung memerintahkan mobil yang kendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk berhenti ;

Bahwa kemudian salah sorang dari sekelompok orang naik keatas mobil dan mengambil kunci mobil, kemudian Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang tergabung dalam kelompok orang yang memegang parang dan dodos bertanya kepada Saksi Maradu Tua Pakpahan dengan mengatakan "Buah dari mana..?" Lalu dijawab oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan "Buah dari Blok K16" lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi memerintahkan sopir yakni Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk membongkar sawit dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan ke Blok K1 sambil memegang parang, karena ketakutan Saksi Maradu Tua Pakpahan mengikuti perintah Saksi Supriadi dan Terdakwa ;

Bahwa kemudian salah seorang kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi nai ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk mengawal sampai ke Blok K1, sementara Saksi Putra Kenangan Hulu disuruh Terdakwa dan Saksi Supriadi turun dari mobil untuk menemui manager PT. Panca Agro Lestari ;

Bahwa sesampainya di Blok 1, buah sawit yang terpat di dalam mobil dyna warna merah yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dibongkar oelh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi, setelah selesai kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi yang mengawal Saksi Maradu Tua Pakpahan didalam mobil memerintahkan Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 untuk memuat sawit lagi dan sesampainya di Blok 15 ternyata Terdakwa dan Saksi Supriadi beserta kelompoknya telah menunggu dilokasi lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi langsung memerintahkan anak buahnya untuk memuat sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dan setelah penuh Saksi Maradu Tua Pakpahan di suruh membawa buah sawit menuju Blok K1 dengan dikawal anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi menggunakan parang, sesampainya di Blok K1, buah kelapa sawit dibongkar oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ;

Bahwa kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi kembali menyuruh Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K14 dan K14 untuk memuat buah sawit yang ditumpuk diporos jalan dan diangkut menuju blok K1 kembali ;

Bahwa setelah bolak balok mengangkut sawit ke Blok K1 atas perintah Terdakwa dan Saksi Supriadi, kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh balik meninggalkan Lokasi Blok K1 dan ketika akan pergi meninggalkan Blok K1, Saksi Maradu Tua Pakpahan melihat buah sawit yang ditumpuk sebelumnya di Blok K1 telah dilansir/dipindahkan oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Supriadi dan beberapa orang yang datang bersama Terdakwa dan Saksi Supriadi untuk memberhentikan dan memindahkan buah kelapa sawit milik PT. PAL mengakibatkan PT. PAL mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat, tanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias RIZAL bin H DAENG PARANI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL alias RIZAL bin H DAENG PARANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan Nomor Pol BK 8778 YT;
- 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan Nomor Pol BM 8022 BL ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nomor Pol BM 3780 GG;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver;
- 1 (satu) unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No.Polisi;
- Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Supriadi alias Adi bin H. Sultan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt. tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL alias RIZAL bin H. DAENG PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan Nomor Pol BK 8778 YT;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan Nomor Pol BM 8022 BL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nomor Pol BM 3780 GG;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No.Polisi;
- Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Supriadi alias Adi bin H. Sultan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PID.B/2016/PT PBR., tanggal 1 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 17 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias RIZAL bin H. DAENG PARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 192/Akta.Pid/2015/PN.Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-51/Epp.2/Rengat/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap Pemohon Kasasi sangat dipaksakan dan tidak memenuhi ketentuan materiil sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, adanya keraguan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap Pemohon Kasasi secara alternatif ;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Rgt, tanggal 17 Desember 2015, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup ; Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 17 Desember 2015, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, (dakwaan Kedua), sedangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/Pid.B/2016/PT.PBR, tanggal 1 Agustus 2016, Terdakwa/ Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding pada putusannya tertanggal 1 Agustus 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PT.PBR, menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang ;
- Yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;
- Dilakukan secara bersama-sama ;

Bahwa setelah dicermati putusan Pengadilan Tinggi Nomor 149/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 1 Agustus 2016 tersebut, salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1)

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/PID/2017



Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni unsur “yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain” bertolak belakang dalam fakta persidangan, hal ini terbukti dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi Supriadi datang ke areal perusahaan PT. PAL bertujuan untuk mengkoordinir agar tidak terjadi bentrokan antara massa yang mengambil buah sawit tersebut yang kemudian diakui oleh saksi Supriadi adalah milik saksi Supriadi, Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk mendampingi saksi Supriadi yang sebelumnya diberi kuasa oleh saksi Firdaus secara lisan untuk mengurus lahan milik saksi Firdaus yang diambil oleh pihak PT. PAL, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi A de charge yakni saksi Firdaus di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi ada memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi Supriadi untuk mengurus lahan saksi yang diambil oleh PT. PAL, saksi Agus di bawah sumpah juga menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi Supriadi memanen buah kelapa sawit dari lahan milik masyarakat bukan lahan milik PT. PAL ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Pertama maupun dalam dakwaan Kedua tidak terbukti, menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim dalam perkara tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengabaikan fakta hukum, mengesampingkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan dalam perkara Pemohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut ketentuan undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AFRIZAL alias RIZAL bin H. DAENG PARANI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 229 K/PID/2017